



DOKUMEN LEVEL STANDARD OPERATION PROCEDURE		KODE LPPM/LIT/SOP-01.	
PENJAMINAN MUTU DAN SUMBER DAYA MANUSIA		TANGGAL DIKELUARKAN 7 JANUARI 2016	
STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG			
Umum			
No.	Uraian Tugas		
1.	KEBIJAKAN YANG DIRUJUK 1. Statuta STMIK Atma Luhur 2. Standar Mutu STMIK Atma Luhur Tahun 2016 3. Manual Prosedur Audit Mutu Internal STMIK Atma Luhur Tahun 2016 4. Rencana Strategis STMIK Atma Luhur 5. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edis X Tahun 2016 6. Panduan Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2011 7. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 9. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi		
2.	TUJUAN SOP ini memaparkan tentang proses Penjaminan mutu pengajuan proposal, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian.		
3.	TANGGUNG JAWAB SOP ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, baik di tingkat Program Studi maupun STMIK Atma Luhur, di semua Konsentrasi ilmu di STMIK Atma Luhur.		
4.	DEFINISI Mekanisme Penjaminan Mutu Penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian.		
5.	RUANG LINGKUP Ruang lingkup SOP ini mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian		

	sehingga menghasilkan penelitian yang berkualitas, bermutu, dan memiliki dampak positif pada masyarakat.
6.	<p>TARGET MUTU</p> <p>Semua prosedur proses penjaminan mutu penelitian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang tujuan.</p>
7.	<p>KETENTUAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penjaminan mutu penelitian dilaksanakan secara berkelanjutan. 2. Ketua LPPM dan Wakil Ketua Bidang Penelitian bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu Penelitian.
8.	<p>PROSEDUR PENJAMINAN MUTU PENELITIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM dan Wakil Ketua Bidang Penelitian membuat Rencana Induk Penelitian dengan SK Ketua STMIK Atma Luhur yang di dalamnya mencakup Roadmap Penelitian, yang menjadi acuan dan rujukan semua usulan Penelitian STMIK Atma Luhur. 2. Setiap Penelitian yang diajukan harus memenuhi standar Penelitian STMIK Atma Luhur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian yang disusun berdasarkan visi dan misi STMIK Atma Luhur; b) Standar proses, yaitu kegiatan Penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu Penelitian yang berkelanjutan; c) Standar hasil, yaitu hasil Penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan, dipublikasikan secara nasional atau internasional, maupun diseminarkan melalui forum ilmiah pada taraf nasional atau internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika; d) Standar kompetensi, yaitu kegiatan Penelitian dilakukan oleh dosen yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal; e) Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan Penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan f) Standar outcome, yaitu kegiatan Penelitian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor. 3. Semua Peneliti harus berpedoman pada Etika Penelitian dalam melakukan Penelitian.
9.	<p>EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENELITIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penjaminan mutu Penelitian dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu Penelitian, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu penelitian, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua LPPM dan Wakil Ketua Bidang Penelitian memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu Penelitian dan SDM pada tiap akhir kegiatan Penelitian; 3. Materi rapat evaluasi penjaminan mutu Penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu Penelitian; 4. Ketua LPPM dan Wakil Ketua Bidang Penelitian menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu Penelitian berikutnya; 5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua LPPM dan Wakil Ketua Bidang Penelitian sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat; 6. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM dan Wakil Ketua Bidang Penelitian kepada Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
10.	<p>UNIT TERKAIT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM 2. Wakil Ketua Bidang Penelitian 3. Reviewer Internal 4. Dosen Peneliti

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
STMIK Atma Luhur Pangkal Pinang**

Pangkalpinang, 7 Januari 2016

Disahkan oleh:

Ketua
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



(Agus Dendi Rachmatsyah, S.Kom, M.Kom)
NIDN: 0231087901


Dipersiapkan oleh:

Wakil Ketua
Bidang Penelitian



(Elly Yanuarti, M.Kom)
NIDN: 0218018402

Menyetujui,
Ketua
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan
Komputer Atma Luhur



(Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc)
NIDN: 0315104902

Mengetahui,
Ketua
Badan Penjaminan Mutu



(Yuyi Andrika, S.Kom., M.Kom)
NIDN: 0227108001